

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI  
VIA VIDEO CONFERENCE  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT – SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**SULHAN JAMROJI**

**NIM. 06370024**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Dalam proses pembuktian dalam suatu perkara di pengadilan baik perdata maupun pidana, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui keabsahan dan diakui pula kekuatan hukumnya baik dalam Hukum Positif Indonesia maupun dalam Hukum Islam. Perkembangan zaman menjadikan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat pula. Perkembangan teknologi ini mengajak segala aktifitas manusia untuk mengikutinya, termasuk aktifitas di dalam lembaga peradilan. Salah satunya berupa pemeriksaan terhadap saksi *via video conference*. Melalui teknologi ini, hakim bisa mendapatkan keterangan dari seorang saksi tanpa harus berada dalam satu majlis. Dalam pandangan Hukum Positif, cara hakim untuk mendapatkan keterangan *via video conference* ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan praktisi dan akademisi hukum tentang kekuatan hukumnya. Kalangan yang mendukung mengatakan bahwa cara ini adalah sah dan kekuatan hukumnya dapat diakui karena hal ini merupakan suatu terobosan hukum yang sangat tepat diterapkan tanpa meninggalkan esensinya. Sedangkan menurut kalangan yang menolak, mereka berpendapat bahwa cara ini adalah tidak dapat diakui kekuatan hukumnya karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu. Oleh sebab itu penyusun akan mengkaji hal ini perspektif Hukum Islam. Apakah cara mendapatkan keterangan saksi *via video conference* ini dapat diakui kekuatan hukumnya menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian pustaka yaitu penelitian yang sumber primernya adalah berupa buku dan sejenisnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dimaksud yang bersumber dari sumber primer (al-Qur'an, Hadits, undang-undang dan sebagainya) dan sumber sekunder (koran, internet, majalah dan lain-lain). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang kekuatan alat bukti keterangan saksi *via video conference*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Hukum Islam.

Setelah dilakukannya penelitian, keterangan saksi yang *diperoleh via video conference* dapat diakui kekuatan hukumnya karena yang penting esensi dari keterangan saksi tersebut. Keterangan yang diberikan oleh saksi *via video conference* ini disebabkan karena adanya keterbatasan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka Hukum Islam tidak memperberat bagi seseorang untuk mendapatkan keterangan dari seorang saksi. Tetapi bagi saksi yang tidak mempunyai keterbatasan, tetap harus memberikan keterangannya secara fisik di depan majlis hakim.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Sulhan Jamroji  
Lamp : -

Kepada:  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaiki seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sulhan Jamroji  
NIM : 06370024  
Judul : **“Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi via Video Conference Perspektif Hukum Islam”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 15 Rajab 1431 H  
28 Juni 2009 M  
Pembimbing I

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**  
**NIP. 197008161997031002**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Sulhan Jamroji  
Lamp : -

Kepada:  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sulhan Jamroji  
NIM : 06370024  
Judul : **"Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi via Video Conference Perspektif Hukum Islam"**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Rajab 1431 H  
28 Juni 2009 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Pembimbing II

  
**Ahmad Bahiey, SH., M. Hum.**  
NIP. 197506152000031001





**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

No : UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9/011/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi via Video Conference*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Sulhan Jamroji  
NIM : 06370024  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 12 Juli 2010  
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**

**NIP. 19680202 199303 1 003**

Penguji I

Penguji II

**Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.**  
**NIP. 19681020 199803 1 002**

**Drs. Oman Fathurrohman, SW., M.Ag.**  
**NIP. 19570302 198503 1 002**

Yogyakarta, 20 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**

**19600417 198903 1 001**

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulhan Jamroji

NIM : 06370024

Jurusan : Jinayah Siyasa

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi *via Video Conference* Perspektif Hukum Islam"


adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Rajab 1431  
25 Juni 2010

penyusun



Sulhan Jamroji  
NIM. 06370024

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ka (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titi di atas)

ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	em



ن	Nûn	n	en
و	Wâwû	w	w
ه	Hâ'	h	h
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
عدّة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

	Fathah	ditulis	a
فعل			Fa’ala
	Kasrah	ditulis	i
ذكر			Žukira
	Dammah	ditulis	u
يذهب			Yažhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	Jāhiliyyah

2	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	Tansā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	Karîm
4	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	Furūd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	Qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	As-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	Ẓawî al-furūd
أهل السنّة	ditulis	Ahl as-sunnah

## MOTTO

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير

(المجادلة : ١١)

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(al-Mujādalah: 11)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai terutama dalam menjalani makna kehidupan:

Ayah dan Ibu yang selalu dengan rasa kasih sayang dan ikhlas mendidik aku sejak kecil untuk menjadi orang yang berguna dunia dan akhirat.

Semua guru-guruku yang tidak dapat aku sebut satu persatu, yang telah memberikan ilmunya. Tanpa kalian tentu aku tidak dapat bisa merasakan nikmatnya ilmu. Syukron jiddan 'alaikum wa jazakumullah bi ahsanal jaza', amin..

Teman-temanku dan sahabat-sahabatku di jurusan, jambu apartment, Masjid Nurul Istiqomah dan lainnya yang selalu memberikan doa, motivasi dan bantuannya. Tanpa peran kalian saya tidak bisa menjalankan hidup dengan semangat.. semangat kawan!!!

Pak Daman, adik-adikku dek Wildan, Rokhiq, Lutfi dan Nuril, juga ukh Sulis, syukron jiddan atas dorongan dan motivasinya yang luar biasa.

Warga Nologaten khususnya RW 4 yang aku rindukan, berkat bapak dan ibu sekalian aku bisa belajar memahami arti indahny hidup dalam kebersamaan

Almaterku UIN Sunan Kalijaga yang aku cintai terutama Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, karenamu aku bisa memahami dan mengamalkan ilmu lebih dalam meskipun belum sempurna.. Kampusku.. semoga kau semakin jaya..Amin!!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد  
أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أمّا بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam menyusun skripsi ini, sangat disadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini penyusun mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:


1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. dan Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan kepada saya dengan kesabaran dan kesungguhan.

3. Bapak M. Nur, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Subaidi, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. H. Kamsi, MA. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga khususnya Jurusan Jinayah Siyasah.
6. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah dengan ikhlas dan sabar membimbing sejak kecil.
7. Teman-teman Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2006 yang telah memberikan motivasi, doa dan bantuannya.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT mencatat sebagai amal kebaikan kepada bapak/ibu/saudara/saudari dan membalas dengan kebaikan pula. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi yang ingin mengambil manfaatnya.

Yogyakarta, 12 Rajab 1431  
25 Juni 2010

Penyusun

  
Sulhan Jamroji  
NIM. 06370024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO .....	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI</b>	
A. Perspektif Hukum Islam.....	16
1. Pengertian alat bukti keterangan saksi .....	16

2. Dasar hukum keterangan saksi.....	17
3. Hukum memberikan kesaksian .....	17
4. Syarat-syarat keterangan saksi sebagai alat bukti .....	19
B. Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	29
1. Pengertian alat bukti keterangan saksi .....	29
2. Dasar hukum keterangan saksi.....	29
3. Hukum memberikan kesaksian .....	31
4. Syarat-syarat keterangan saksi sebagai alat bukti .....	32

### BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG *VIDEO CONFERENCE*

A. Jaringan Komputer .....	38
1. Pengertian jaringan komputer .....	38
2. Tujuan dan manfaat jaringan komputer .....	39
3. Jaringan komputer menurut rentang geografis.....	41
4. Komponen pembentuk jaringan komputer .....	44
B. <i>Video Conference</i>	
1. Pengertian <i>video conference</i> .....	46
2. Manfaat dan kegunaan <i>video conference</i> .....	47
3. Pilar – pilar pendukung dan sistem kerja <i>video conference</i> .....	49
4. Macam-macam <i>video conference</i> .....	51
5. Kelebihan dan kekurangan <i>video conference</i> .....	54
C. Keterangan Saksi <i>via Video Conference</i> .....	55



## BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEKUATAN ALAT

### BUKTI KETERANGAN SAKSI VIA *VIDEO CONFERENCE*

A. Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Hukum Islam.....	57
B. Cara Memberikan Keterangan Saksi Dalam Hukum Islam .....	61
C. Keterangan Saksi <i>via Video Conference</i> Dalam Pandangan Hukum Islam.....	65

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan.....	I
Biografi Ulama' .....	IV
Curriculum Vitae.....	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengadilan merupakan bagian dari lembaga yudikatif yang berperan penting untuk memeriksa suatu perkara hukum baik masalah perdata maupun pidana yang substansi dan eksistensinya diatur secara terperinci dalam undang-undang.

Adapun pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk meneliti dan menyaring apakah suatu perkara itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang diajukan itu sah atau tidak, apakah Pasal dan kitab atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan perkara yang telah terjadi itu.<sup>1</sup>

Inti dalam proses pemeriksaan di pengadilan terletak pada pembuktian perkara. Dari sinilah para pihak dapat diketahui apakah perkara tersebut benar atau tidak. Dalam proses pembuktian ini antara tergugat (perdata) atau terdakwa (pidana) dengan penggugat (perdata) atau penuntut umum (pidana) akan membuktikan kebenaran-kebenaran yang mereka anggap benar untuk meloloskan perkara yang didakwakan kepadanya bagi tergugat/terdakwa atau untuk menguatkan gugatannya/tuntutannya bagi penggugat/penuntut umum.

Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980), hlm. 322.

perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.<sup>2</sup>

Dalam proses pembuktian tentu diperlukan alat-alat bukti, dan sudah barang tentu alat-alat bukti tersebut tidaklah sembarangan. Artinya hukum telah mengatur dalam peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat digunakan dan sah dijadikan sebagai alat bukti.

Alat-alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara perdata dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perd.) 1866 meliputi:

- a. Bukti tertulis,
- b. Bukti saksi,
- c. Persangkaan,
- d. Pengakuan,
- e. Sumpah.<sup>3</sup>

Sedangkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara pidana telah dijelaskan pada Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu meliputi:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,

---

<sup>2</sup> J.C.T. Simorangkir Dkk, *Kamus Hukum*, cet. ke-11 (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), hlm. 123.

<sup>3</sup> KUH Perd. 1866

e. Keterangan terdakwa.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut hukum Islam sendiri menjelaskan bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan adalah:

1. Pengakuan
2. Sumpah
3. Keterangan saksi
4. Tulisan/dokumen dan sebagainya

Dalam realitas lapangan, pembuktian dengan alat-alat bukti selain keterangan saksi tidaklah ada permasalahan untuk diajukan dimuka majlis hakim dalam sidang pengadilan. Namun seiring berkembangnya teknologi saat ini dalam pembuktian berupa keterangan saksi, pernah saksi dimintai keterangannya tidak berada dalam satu majlis, artinya saksi tersebut dimintai keterangannya melalui jarak jauh atau sering dikenal dengan istilah pengadilan jarak jauh. Sedangkan media yang digunakan dalam pemeriksaan pembuktian pada pengadilan jarak jauh tersebut adalah *via* media “*Video Conference*”. Dengan teknologi seseorang dapat bertatap muka dan berkomunikasi dengan lawan bicaranya selayaknya bertatap muka secara fisik.

Sistem seperti inilah yang pernah digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam meminta keterangan mantan Presiden Habibie sebagai saksi atas terdakwa Akbar Tanjung dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* bulog. Pada saat itu Habibie tidak dapat dihadirkan di persidangan karena beliau saat itu berada di Hamburg Jerman dengan alasan tidak dapat

---

<sup>4</sup> Pasal 184 ayat (1)

datang ke Indonesia karena menunggu istrinya yang sedang sakit di rumah sakit Jerman. Kesaksian *via video conference* tersebut dilaksanakan di Kantor Konsul Jendral Indonesia di Hamburg Jerman dan disiarkan secara *live* oleh salah satu stasiun televisi swasta Indonesia.

Dalam proses di pengadilan, apa yang disampaikan oleh mantan Presiden Habibie dapat didengar oleh hakim dengan jelas. Bahkan gerak-gerik dari Habibie dapat dilihat olehnya secara jelas sekali tanpa adanya penghalang selayaknya Habibie berada di depannya.

Di satu sisi pemeriksaan saksi pada pengadilan jarak jauh *via video conference* merupakan suatu terobosan yang positif untuk diterapkan untuk memudahkan dan mempercepat proses pengadilan. Namun di sisi yang lain tidak ada satupun dalam undang-undang maupun peraturan pengadilan yang mengatur tentang diperkenalkannya *video conference* sebagai alat bantu untuk memeriksa seorang saksi. Hal inilah yang membuat timbulnya pro kontra tentang keabsahan penyelenggaraan *video conference* dan bagaimana kekuatan hukumnya.

Dalam Pasal 160 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa "Saksi di panggil ke dalam ruang sidang seseorang demi seseorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum".<sup>5</sup> Pasal ini menyiratkan bahwa dalam pemeriksaan saksi harus berhadapan dengan majlis hakim artinya harus berada

---

<sup>5</sup> Pasal 160 ayat (1)



dalam satu ruang sidang. Namun tidak dijelaskan bahwa kehadiran saksi di muka pengadilan mengandung arti kehadiran fisik atau tidak.

Dalam hukum positif belum ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang hal itu, karena teknologi *video conference* adalah teknologi baru dan modern sehingga dalam penyusunan perundang-undangan tidak terfikirkan teknologi ini.

Hal diatas adalah polemik yang dipandang dari hukum positif indonesia. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji bagaimana dengan hukum Islam memandang persoalan tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalahnya, yaitu bagaimana hukum Islam memandang terhadap kekuatan alat bukti keterangan saksi yang disampaikan/dikemukakan *via video conference*.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam menanggapi persoalan itu.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi *via video conference* dapat diakui kekuatan hukumnya.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
  - a. Secara teoritis, diharapkan memberikan wacana pemikiran tentang kekuatan alat bukti keterangan saksi *via video conference* perspektif hukum Islam.
  - b. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan sidang pembuktian berupa keterangan saksi *via video conference* pada persidangan jarak jauh.

#### **D. Telaah Pustaka**

Karya-karya hasil penelitian baik berupa buku, artikel, skripsi yang membahas tentang hukum alat bukti maupun pembuktian telah banyak dijumpai. Namun yang membahas secara khusus tentang kekuatan alat bukti *via video conference* belum ditemukan. Akan tetapi ditemukan beberapa karya yang masih ada kaitannya dengan permasalahan ini. Terhadap karya-karya ini kedepannya akan dijadikan oleh penulis sebagai bagian dari referensi dan rujukan dalam menyusun penelitian ini.

Contoh sebagian hasil karya tersebut adalah berupa buku seperti yang ditulis oleh Djoko Prakoso dalam bukunya “Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana”. Apa yang disampaikan oleh Djoko Prakoso lebih menjelaskan tentang masalah macam-macam alat bukti apa saja yang sah menurut KUHAP yang dapat diajukan di muka persidangan dalam perkara pidana serta bagaimana kekuatan alat- alat bukti tersebut dalam pembuktiannya. Buku ini menjelaskan bagaimana status alat bukti setelah

dilakukannya proses persidangan.<sup>6</sup> Tetapi didalam buku ini tidak menyinggung sama sekali tentang aturan-aturan bagaimana alat bukti keterangan saksi yang diajukan melalui media *video conference*.

Karya lain masih berupa buku yang berjudul “Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata” yang ditulis oleh Teguh Samudra. Tidak jauh beda dengan buku di atas, dalam buku ini penulis juga menjelaskan macam-macam alat bukti yang sah yang dapat diajukan di muka persidangan. Tetapi buku ini berbicara dalam ranah hukum perdata.<sup>7</sup> Buku ini juga tidak menyinggung sama sekali tentang aturan-aturan bagaimana alat bukti keterangan saksi yang diajukan melalui media *video conference*.

Dalam karya lain ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui “*Netmeeting Teleconference*”. Karya ini berupa skripsi yang ditulis oleh Mizanul Jihad. Sesuai dengan judulnya pembahasan dalam skripsi ini secara keseluruhan membahas tentang hukum prosesi pernikahan yang dilakukan melalui teleconference baik meliputi rukun, syarat dan hukum pelaksanaannya itu sendiri sah atau tidak<sup>8</sup>.

Dalam hal alat bukti karya ini tidak ada relevansinya sama sekali dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Tetapi dalam hal pengetahuan seputar teleconference akan dijadikan sebagai bagian dari rujukan.

---

<sup>6</sup>Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1988).

<sup>7</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, cet. ke-1 (Bandung:Penerbit Alumni, 1992).

<sup>8</sup>Mizanul Jihad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Netmeeting Teleconference*, Skripsi Fakultas Syari’ah tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

## E. Kerangka Teoretik

Dasar dari pembuktian adalah kesaksian. Allah menetapkan dengan amat jelas melalui firman-Nya:

وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون<sup>9</sup>

Oleh karena itu memberikan kesaksian dan mendatangkan kesaksian hukumnya adalah *fardu kifayah*. Sebab tuntutan untuk memberi dan mendatangkan kesaksian bersifat pasti.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq Kesaksian itu hukumnya adalah *fardu 'ain* bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu<sup>11</sup>. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman:

ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم<sup>12</sup>

Karena sangat pentingnya keterangan saksi, melalui dengan dasar ini, hakim tidak boleh tergesa-gesa memutuskan suatu perkara sebelum didatangkannya para saksi.

<sup>9</sup> Al-Baqarah(2): 282.

<sup>10</sup> A.A Humam Abdurrahman, *Peradilan Islam*, cet. ke-1 (Ciputat: Wadi Press, 2004), hlm. 74.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. ke-6 (Bandung: Al Ma'arif, 1996), hlm. 56.

<sup>12</sup> Al-Baqarah(2): 283.

Dalam pelaksanaannya di pengadilan, kesaksian adalah menyampaikan perkara yang sebenarnya untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafadz-lafadz kesaksian dihadapan sidang pengadilan.<sup>13</sup>

Ahmad Fatkhi Bahansy menjelaskan dalam bukunya *Nazriyat al-Isbāt fl al-Fiqh al-Jināi al-Islāmi* bahwa kesaksian tidak jadi hujjah yang mesti, kecuali dengan keputusan hakim, oleh karena itu harus di depan sidang pengadilan. Kalau bersaksi di depan bukan hakim atau di depan hakim, tetapi bukan dalam sidang pengadilan maka tidak dianggap kesaksiannya itu.<sup>14</sup>

Seperti yang dikutip oleh H. Moch. Anwar dari kitab *Gayāt at-Talkhis al-Murād* hal. 306 karangan Ibnu Ziyad yaitu disyaratkan pihak lawan (tergugat) bagi suatu pengaduan dan mengangkat saksi/mengungkapkan pembuktian di depan hakim.<sup>15</sup>

Dengan melihat permasalahan itu, maka dalam pembahasan skripsi ini landasan teoretik yang dipandang dan dianggap sesuai untuk memecahkan permasalahan in adalah menggunakan beberapa kaidah fikih yang berbunyi:

---

<sup>13</sup> A.A Humam Abdurrahman, *Peradilan Islam*, cet. ke-1 (Ciputat: Wadi Press, 2004), hlm. 77.

<sup>14</sup> Ahmad Fathi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, Alih bahasa Usman Hasyim, cet ke-1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. 12.

<sup>15</sup> H. Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hlm.143.



المشقة تجلب التيسير<sup>16</sup>

Juga dalam perkembangannya menggunakan kaidah yang berbunyi:

لا يترك تغير الأحكام بتغير الأزمان<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan dan maksud penelitian ini ditulis untuk memecahkan permasalahan ini. Diharapkan dengan metode yang tepat maka jawaban dari permasalahan itu akan dapat terpecahkan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menela'ah atau mengkaji melalui buku-buku sebagai sumbernya.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitif, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang kekuatan alat bukti keterangan saksi *via video conference*.

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 327.

<sup>17</sup> Asjmundi A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang: 1976), hlm. 107.

### 3. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum islam.

### 4. Pengumpulan Data

Berdasarkan objek penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dimaksud yang bersumber dari:

- a. Sumber primer, diambil dari Al Qur'an dan Hadis, pendapat para ulama', Kitab-Kitab Hukum Islam yang ada kaitannya dengan judul penelitian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR).

Dari sumber sekunder diambil dari asahulm Kdnp, penjabaran yang jelas tentang syara' dan kitab majlis dengan judul penelitian dengan saksi, apakah satu majlis Analisis Data arti harus satu majlis secara fisik atau boleh satu majlis tersebut dan analisis yang difisika dalam pembahasan ini adalah dengan metode induktif, yaitu pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik generalisasi yang sifatnya umum.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 66.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini meliputi Lima bab yang masing-masing bagiannya menguraikan dan membahas persoalan yang sesuai dengan judul yang ada. Bab satu dengan bab yang lainnya dirangkaikan secara proporsional, sehingga menghasilkan sistematika penulisan sebagai berikut:

### Bab I. Pendahuluan

Pembahasan dalam bab ini meliputi:

Pertama: latar belakang masalah, dipaparkan untuk memperjelas faktor-faktor yang menjadi atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang layak dan menarik untuk diteliti.

Kedua; pokok masalah, menjelaskan dan menentukan masalah utama dari penelitian ini.

Ketiga; tujuan dan kegunaan penelitian agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan dan dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.

Keempat; telaah pustaka untuk menerangkan bahwa penelitian ini memang menarik dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Kelima; kerangka teoretik menggambarkan tentang bagaimana cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa data.

Keenam; metodologi penelitian merupakan penjelasan metodologis dari teknis dan langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data dan analisa data.

Ketujuh; sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam mengklasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab II. Gambaran umum alat bukti keterangan saksi.

Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama memaparkan gambaran umum keterangan saksi perspektif Hukum Islam, dan pada sub bab yang kedua gambaran umum keterangan saksi perspektif Hukum Positif Indonesia.

Pada kedua sub bab diatas, keduanya sama-sama menjelaskan tentang:

Pertama; pengertian alat bukti keterangan saksi yang dalam sub bab ini menjelaskan arti keterangan saksi sebagai alat bukti.

Kedua; dasar hukum keterangan saksi untuk mengetahui apa dasar hakim menjadikan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Ketiga; hukum memberikan kesaksian, untuk mengetahui bagaimana hukum memberikan kesaksian bagi seseorang yang mengetahui suatu perkara/kasus.

Keempat; syarat-syarat kesaksian sebagai alat bukti untuk mengetahui apa saja syarat yang harus dipenuhi supaya seseorang bisa menjadi saksi.

Bab III. Gambaran umum tentang *video conference*.

Pemaparan dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub bab, yaitu:

Pertama; memaparkan tentang jaringan komputer, karena dasar dari teknologi *video conference* adalah adanya mekanisme jaringan komputer. Pada sub bab ini menjelaskan pengertian jaringan komputer, tujuan dan manfaatnya, pembagian jaringan komputer berdasarkan letak geografisnya, dan komponen apa saja yang dibutuhkan dalam suatu jaringan komputer.

Kedua; memaparkan tentang gambaran *video conference*. Pada sub bab ini menjelaskan tentang pengertian *video conference*, manfaat dan kegunaannya, pilar-pilar apa saja yang diperlukan dalam penggunaan media ini serta bagaimana sistem kerjanya, menjelaskan macam-macam jenis *video conference*, dan apa saja kelebihan dan kekurangan *video conference*.

Ketiga, keterangan saksi *via video conference*, menjelaskan bagaimana proses kerja pengadilan ketika memeriksa atau meminta keterangan dari seorang saksi dengan menggunakan *video conference*. Juga menjelaskan jenis *video conference* apa yang digunakan oleh pengadilan.

Bab IV. Analisis hukum Islam terhadap kekuatan alat bukti keterangan saksi *via video conference*.

Pembahasan dalam bab ini meliputi:

Pertama; kedudukan keterangan saksi dalam hukum Islam, memaparkan bagaimana kedudukan alat bukti keterangan saksi terhadap alat bukti yang lain dalam hal kekuatan pembuktiannya.

Kedua; cara memberikan keterangan saksi dalam hukum Islam, menjelaskan cara-cara apa saja yang dapat digunakan oleh saksi dalam memberikan keterangan kesaksiannya.



Ketiga; keterangan saksi via video conference dalam pandangan hukum Islam, memaparkan bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi *via video conference* dalam pandangan hukum Islam berdasarkan kaidah-kaidah fikih yang sumbernya berlandaskan al-Qur'an dan Hadis.

Bab V. Penutup.

Pemaparan dalam bab ini meliputi:

Pertama; kesimpulan yang menjelaskan/menyimpulkan secara umum dari hasil penelitian yang telah dicapai.

Kedua; saran-saran yang berisi tentang permohonan kritik dan saran yang membangun demi berkembangnya studi kedepannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembuktian terhadap suatu perkara hukum baik pidana maupun perdata sangat diperlukan oleh hakim untuk memutuskannya dan untuk mengungkap sebuah kebenaran dan keadilan. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat utama dalam pembuktian.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Saat ini belum ada peraturan/perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang keterangan saksi yang disampaikan/dikemukakan melalui *video conference*. Meskipun begitu Hukum Islam tidak melarang suatu cara alternatif atau terobosan yang lebih mudah dan efektif untuk diterapkan ketika adanya keterbatasan ataupun keterpaksaan tanpa melanggar hukum yang telah ada.
2. Dengan semakin berkembangnya teknologi akibat perkembangan zaman, sangat dimungkinkan sekali keterangan saksi melalui *video conference* diatur secara khusus dalam perundang-undangan, sehingga hukum harus mengikuti kemaslahatan setiap zaman.

Dengan demikian jelas dapat dipahami bahwa keterangan saksi yang disampaikan/dikemukakan melalui *video conference* adalah sah dan memiliki

kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi yang disampaikan/dikemukakan secara fisik di depan majlis hakim.

## **B. Saran**

Sesuai dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini, diharapkan skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak:

1. Secara teoritis, diharapkan memberikan wacana pemikiran tentang kekuatan alat bukti keterangan saksi *via video conference* perspektif hukum islam.
2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan sidang pembuktian berupa keterangan saksi *via video conference* pada persidangan jarak jauh.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentu terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu demi kemanfaatan dan berkembangnya ilmu, sangat penulis harapkan saran dan kritiknya yang membangun dari semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

### B. Hadis

Bukhāri , Abū Abdillāh Ibn Muhammad ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 6 jilid, Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H.

Dāwud, Abū, Muhammad Muḥyī ad-Dīn 'Abd al-Hamīd, *Sunan Abī Dāwud*, 4 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H.

Muslīm, An-Nawawy, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, 12 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1972 M/1392 H.

Nasā'i, Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī an-, *Sunan an-Nasā'i*, 8 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1348 H/1930 M.

Turmuḏī, Abū 'Isā Muhammad Ibn 'Isā Ibn saurah at-, *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, 5 jilid, Makkah al-Mukarramah: Al-Maktabah At-Tijāriyyah.

### C. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum Islam

Abdurrahman, A.A Humam, *Peradilan Islam*, Ciputat: Wadi Press, 2004.

Anwar, H. Moch., *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1991.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Artha Rivera, 2008.

Fathi, Ahmad, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, Alih bahasa Usman Hasyim, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.

Jihad, Mizanul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Netmeeting Teleconference*, Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Madkur, Muh. Salam, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992.

Muhammad, Ahsin Sakho dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.

Rahman, Asjmundi A., *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang: 1976.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1996.

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa Moh. Said dkk., Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

#### **D. Undang-Undang/Hukum Positif**

KUH Perdata

KUHAP dan KUHP, Wipres, 1996

Prakoso, Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.

Simorangkir, J.C.T. dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Supriady, Dedhy, Budi Ruhiatudin, *Pokok-Pokok Beracara Perdata di Peradilan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008.

#### **E. Lain-lain**

Febrian, Jack, *Kamus Komputer dan Teknologi Informasi*, Bandung: Informatika, 2007.

Hadi, Sutrisno, *metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

<http://110v3her.wordpress.com/2009/10/28/implementasi-video-conference/>, akses 20 April 2010.

<http://hari.narmadi.net/komputer/istilah-komputer-video-conference-overview>, akses 25 Juni 2010.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi\\_video](http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_video), akses 20 April 2010.



[http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi\\_video](http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_video), akses 21 April 2010.

[http://indonesian.red5server.org/selected\\_news\\_500116](http://indonesian.red5server.org/selected_news_500116), akses 20 April 2010.

Kadir, Abdul, *Pengenalan Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2003.

Purnomo, Herry, Theo Zacharias, *Pengenalan Informatika Perspektif Teknik dan Lingkungan*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer, *Konsep Jaringan Komputer dan Pengembangannya*, Jakarta: Salemba Infotek, 2003).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA